

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DALAM UPAYA MEMBANTU PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (STUDI BAZNAS KABUPATEN
GORONTALO)**

Oleh ;

MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR
NIM: H1115142

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DALAM UPAYA MEMBANTU PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (STUDI BAZNAS KABUPATEN
GORONTALO)


Oleh:
MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR
NIM : H1115142

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal07-06-2021.....

Menyetujui,

Pembimbing I


Albert Pede, SH., MH
NIDN : 09250547601

Pembimbing II


Kurniawan, SH., MH
NIDN : 0928068801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS UU 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MEMBANTU
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Basnas Kab. Gorontalo)

OLEH:
MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR
NIM : H.11.15.142

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31.05.2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. A. ST Kumala Ilyas, SH MH | Anggota (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Albert Pede S.H.,MH | Anggota (.....) |
| 5. Kurniawan, SH MH | Anggota (.....) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Rifqi Abdul Gafur

NIM : H.11.15.142

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Membantu Penanggulangan Kemiskinan (Studi Baznas Kabupaten Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TR. 20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'AAAD1AJX227517585'.

Mohamad Rifqi Abdul Gafur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Efektifitas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Membantu Penanggulangan Kemiskinan (Studi Baznas Kabupaten Gorontalo)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain :

1. Bapak Ardin Abdul Gafur (Alm.) dan Ibu Maslan Alinti, selaku kedua orang tercinta yang telah mendukung penulis dalam doanya untuk menyelesaikan studi.
2. Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si
3. Bapak Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. H. Abdul Gafar Latjoke, M.,Si
4. Wakil Rektor I (BidangAkademik) UniversitasIchsan Gorontalo, Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom
5. Wakil Rektor II (BidangKeuangan dan Kepegawaian) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak ReyterBiki, SE., M.Si
6. Wakil Rektor III (BidangKemahasiswaan dan Kerjsama) Universitas Ichsan Gorontalo, Riza Mediansyah, S.Sos. M.Si
7. Wakil Rektor IV (BidangPerencanaan dan riset) Sudirman Akili, S.IP., M.Si
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH

9. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH., MH
10. Dosen Pembimbing 1, Bapak Albert Pede, SH., MH
11. Dosen Pembimbing 2, Bapak Kurniawan, SH., MH
12. Seluruh staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan.
13. Mahyunita Abd. Gafur, SP., M.Sc dan Nurfitri Abdul Gafur, M.Sc., Ph.D, selaku kakak kandung penulis yang telah membantu baik secara materil maupun moril dalam penyelesaian studi.

Gorontalo, Mei 2021

Mohamad Rifqi Abdul Gafur

ABSTRAK

MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR, H1115142, EFEKTIFITAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI BAZNAS KABUPATEN GORONTALO)”

Tujuan dari penelitian ini yaitu; (1) mengetahui efektifitas pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam upaya menanggulangi kemiskinan, (2) mengetahui integritas BAZNAS Kabupaten Gorontalo terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang. **Metode** yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dimana penyajiannya berupa deskriptif, empiris dan normatif. **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa : (1) Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atas pendayagunaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah baru mencakup pada instansi dilingkungan pemerintah daerah, belum mampu menggerakkan kesadaran masyarakat terutama para muzakki di setiap masjid yang ada di Kabupaten Gorontalo. Zakat yang dikelola sebagian besar masih bersifat konsumtif, sementara zakat produktif masih terbatas, (2) BAZNAS Kabupaten Gorontalo masih membutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa dibentuknya Peraturan Daerah terkait pengelolaan zakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Undang-Undang, Kemiskinan.




ABSTRACT

MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR, H1115142, EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 23 OF 2011 CONCERNING ZAKAT MANAGEMENT IN EFFORTS TO HELP POVERTY TREATMENT (BAZNAS STUDY OF GORONTALO DISTRICT) "

The objectives of this research are; (1) knowing the effectiveness of the implementation of Law Number 23 Year 2011 on BAZNAS Gorontalo District in efforts to reduce poverty, (2) knowing the integrity of the Gorontalo District BAZNAS in the implementation of zakat management as stipulated in the Law. The method used in this research is through a qualitative approach where the presentation is descriptive, empirical and normative. The results of this study indicate that: (1) The management of zakat by BAZNAS Gorontalo District through the Zakat Collecting Unit (UPZ) for the utilization, collection and distribution of new zakat fitrah including local government agencies, has not been able to mobilize public awareness, especially the muzakki in every existing mosque. in Gorontalo District. Most of the zakat that is managed is consumptive, while productive zakat is still limited. (2) BAZNAS of District Gorontalo still needs support from the Gorontalo District government in the form of the formation of Regional Regulations related to zakat management to all levels of society.

Keywords: Effectiveness, Law, Poverty.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Zakat Fitrah Tahun 2019	42
Tabel 2. Realisasi Zakat Fitrah Tahun 2020	43

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMANJUDUL.....	i
LEMBARPERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1.Efektifitas Hukum	7
2.2.Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	11
2.3.Pelaksanaan Zakat menurut Peraturan Pemerintah	15
2.4.Pengertian Zakat.....	19
2.5.Perbedaan Fakir dan Miskin.....	26
2.6.Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1.Jenis-Jenis Penelitian	30
3.2.Lokasi Penelitian	30
3.3.Sumber Data Penelitian	30
3.4.Metode Pengumpulan Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	33
4.2Efektifitas Undang - undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	34
4.3Pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo	36
4.4Mekanisme Pengelolaan Zakat menurut BAZNAS Kabupaten Gorontalo	42
4.5Ukuran efektifitas dari Baznas Terhadap Kesesuaian Undang - undang 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan	43
BAB V PENUTUP	46
5.1Kesimpulan	46
5.2Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Salah satu perubahan yang dihadapi rezim nasional Indonesia pasca amandemen konstitusi adalah lahirnya lembaga negara pendukung atau badan tidak terstruktur dari sudut pandang *literatur asingstate auxilliary agencies* atau *independent regulatory agencies*.

Institusi tidak terstruktur menggunakan nomenklatur badan legislatif, badan, organisasi, kepanitiaan, dan bahkan ada yang bersifat adhoc sebagai Satuan Tugas atau Komite. Lembaga-lembaga nonstruktural bertanggung jawab kepada Presiden, kepada Presiden melalui Menteri, atau hanya pada Menteri. Atas dasar pembentukannya terdapat 4 (empat) jenis institusi nonstruktural di negara kita, yaitu :

- a. Lembaga nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga nonstruktural ini diatur oleh UUD.
- b. Lembaga nonstruktural yang didirikan oleh hukum. Persetujuan DPR diperlukan untuk mengubah atau membongkar bentuk dan kewenangan organisasi.
- c. Institusi non-struktural yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
Amandemen atau pembubarannya harus dengan peraturan pemerintah.
- d. Lembaga non-struktural yang dibentuk dengan keputusan presiden atau dengan peraturan presiden.

Adapun Institusi-institusi non-struktural tersebut memiliki bentuk yang beranekaragam. Berdasarkan kebutuhan dan keberadaannya, mulai dengan bentuk kelembagaan berupa badan, komite, dewan, unit kerja, komisi dan istilah lainnya. Begitu pula dengan konteks regulasi dan pembentukan payung hukum yang melandasi pembentukannya. Ada yang diatur oleh undang-undang, ada pula yang mengandalkan peraturan di tingkat peraturan pemerintah, atau bahkan di tingkat peraturan dan keputusan presiden.¹

Lembaga nonstruktural BASNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali diatur dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi, BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang independen serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS merupakan salah satu dari sedikit institusi non-struktural yang memberikan kontribusi kepada negara dalam bidang pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesajahtaraan masyarakat setempat melalui pengelolaan dana zakat.

BAZNAS menerima dukungan dana dari APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAZNAS menawarkan manfaat yang jauh lebih besar bagi negara. Peran BAZNAS dalam kaitannya dengan pasal “Negara Peduli Kemiskinan dan Anak Terlantar” dalam pasal 34 UUD 1945 adalah memberikan dukungan yang besar terhadap misi negara.

¹Andnurjannah, 2016. *Inefektivitas Lembaga Nonstruktural di Indonesia*.

BAZNAS memberikan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin di tanah air kita. Keberadaan lembaga ini mendukung misi negara untuk pekerjaan sosial dan harus didukung oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya terletak pada ukuran-ukuran kuantitatif, tetapi juga dalam ukuran-ukuran kualitatif, khususnya dalam penyebarluasan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Dengan kata lain keimanan kepada Allah SWT, nilai-nilai hormat, etos kerja, etika kerja untuk mewujudkan kehidupan yang legal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang berkaitan dengan pengembangan kemanusiaan (pembentukan kepribadian) sebagai manusia yang berguna dan bermanfaat.

BAZNAS menghimpun zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) berdasarkan hukum Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS berupa penyaluran bersifat konsumtif dan penggunaan bersifat produktif. Selain dukungan, BAZNAS menanamkan kewirausahaan dan kemandirian pada fakir miskin agar tetap bisa bekerja, sehingga tidak selamanya mengandalkan dari dana zakat.

Secara umum, fungsi BAZNAS terdiri dari dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator penyelenggaraan zakat nasional. Untuk itu, BAZNAS selalu fokus pada keselamatan, transparansi, dan akuntabilitas. Menyusul audit atas laporan keuangan akuntan BAZNAS atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Di bidang manajemen, BAZNAS telah memperoleh sertifikat ISO sejak tahun 2009 dan masih dipertahankan.

Potensi modal terbesar di BAZNAS adalah besarnya gaji pegawai non kementerian / lembaga, pegawai BUMN dan swasta, serta tenaga profesional perorangan.

Pembagian kerja BAZNAS di pusat adalah sistem dengan BAZNAS negara bagian, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Metode pengelolaan zakat pada umumnya memungkinkan setiap orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat dapat menjalankan fungsinya secara terintegrasi (satu kesatuan sistem) di bawah arahan dan pengawasan Kementerian Agama, di bawah koordinasi BAZNAS. Laporan pengelolaan keuangan tahunan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan dari institusi dan organisasi lain.

Namun dalam praktiknya di Kabupaten Gorontalo masih banyak lembaga amil zakat yang secara khusus melakukan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat tidak sesuai ketentuan pasal 18 ayat 2 (dua) pada undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Serta pasal 29 ayat 3 (tiga) Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan, setiap amil zakat wajib dibentuk dan mengirimkan laporan rutin pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial dan keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah.

Namun kenyataannya sebagian besar lembaga amil zakat di Kabupaten Gorontalo dibentuk tanpa melibatkan BAZNAS sesuai pasal 18 ayat 3 (tiga),

selain itu tidak adanya laporan keuangan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada BAZNAS Kabupaten Gorontalo sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. laporan. Padahal, potensi zakat dan infaq dapat terkumpul dari kegiatan Badan Amil Zakat di Kabupaten Gorontalo bisa mencapai 25 miliar rupiah per tahun. Pada tahun 2017 pengumpulan dana zakat oleh Baznas baru mencapai 3 miliar rupiah dari potensi zakat.²

Dari penjelasan latar belakang diatas bahwa fungsi BAZNAS dibutuhkan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan pada masyarakat muslim. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian tentang **“Efektifitas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 TentangPengelolaan Zakat Dalam Upaya Membantu PenanggulanganKemiskinan (Studi Baznas Kabupaten Gorontalo)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah tugas dan fungsi Badan Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan Undang-undang?

²Irfan Mohamad, 2017, *Potensi Zakat dan Infaq di Kabupaten Gorontalo Bisa Capai 25 Miliar*.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan secara perspektif dilihat dari sisi:

1. Secara deskriptif yaitu mengetahui efektifitas pada pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
2. Secara kreatif yaitu mengetahui sejauh yang diatur oleh undang-undang, terlepas layak tidaknya BAZNAS Kabupaten Gorontalo melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Inovatif yaitu peningkatan kinerja BAZNAS atas perolehan prestasi dalam bidang laporan keuangan atas lembaga pemerintahan non-departemen di tingkat nasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi pemikiran dan wacana untuk berperan aktif dalam pengawasan serta sosialisasi agar BAZNAS Kabupaten Gorontalo terus mendapat dukungan dari pihak manapun dalam mengemban tugasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

1. Unsur hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk atau menegakkan hukum.
3. Fasilitas dan sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Unsur masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum secara khusus ditegakkan.
5. Faktor budaya sebagai hasil karya, kreativitas dan cipta rasa estetika yang dilandasi oleh inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.³

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sukses atau penyelesaian yang baik. Kamus ilmiah mendefinisikan keefektifan sebagai keakuratan penggunaan, hasil penggunaan, atau tujuan yang didukungnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang memiliki pengaruh setelah undang-undang atau peraturan disahkan. Menurut ahli, Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum yaitu apakah orang-orang dalam kenyataannya berbuat berdasarkan suatu cara agar terhindar

³Soerjono Soekanto, 2008, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Media Wacana, Yogyakarta.

dari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sangsi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Konsep Hans Kelsen terkait efektivitas di titikberatkan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang ini melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak terhadap orang-orang yang dikenai sanksi hukum.

Menurut Anthony Allot berpendapat bahwa hukum akan menjadi efektif jika keberadaan dan tujuan penerapannya dapat mencegah perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan menghilangkan kerancuan. Secara umum bahwa hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, apabila gagal maka dengan mudah dapat diubah jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya.

Ketika ingin mengetahui seberapa efektif suatu hukum, pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut dihormati untuk sebagian besar tujuan mematuhi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa aturan terkait hukum sedang berlaku. Jika aturan yang dihormati itu efektif, kita mungkin berpikir tentang seberapa efektif aturan itu, karena seseorang mengikuti atau tidak terhadap aturan tersebut tergantung pada kepentingan orang tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, macam-macam kepentingan ada yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Secara umum faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum antara lain:

- a. Umumnya, relevansi aturan hukum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target hukum.
- b. Substansi aturan hukum yang jelas, sehingga target diberlakukannya hukum tersebut mudah dipahami.
- c. Optimalnya sosialisasi kepada seluruh target aturan hukum.
- d. Apabila perundang-undangan adalah hukum yang dimaksud, seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat keharusan, oleh karena itu hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilakukan dibanding hukum yang bersifat keharusan (mandatur).
- e. Adanya padanan sanksi dengan aturan hukum yang dilanggar.
- f. Sanksi berat maupun ringan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan dipatuhi.
- g. Setiap tahapan proses penegakkan hukum (penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman) yang dilakukan oleh penegak hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, memungkinkan untuk ditindaklanjuti karena merupakan tindakan yang konkret dan fakta.
- h. Aturan hukum terkait norma moral berbentuk larangan, relatif lebih efektif dibanding aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi target aturan tersebut.⁴

Pada dasarnya, efektivitas adalah seberapa suksesnya tujuan itu tercapai. Efektivitas merupakan ukuran untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam sosiologi hukum, hukum berupaya untuk menciptakan keseimbangan dalam

⁴Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

masyarakat dengan tujuan terciptanya keadaan harmoni stabilitas dan perubahan dalam masyarakat yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial. Peran hukum dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pemikiran tradisional ke dalam pemikiran rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum dapat berlaku secara efektif.

2.2.Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

1.Awal Reformasi

Pembentukan kabinet reformasi pada titik ini memberikan peluang baru bagi umat Islam, dan itu adalah kesempatan besar untuk mengintensifkan pembahasan RUU Administrasi Zakat, yang telah diperdebatkan komite selama 50 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun sangat lama karena perbedaan visi dan misi antara pemerintah saat itu dan anggota DPR. Salah satu pihak sepakat bahwa urusan zakat diatur dengan undang-undang. Sementara, pihak lain tidak setuju dan mendorong atribusi ketentuan zakat kepada masyarakat. Undangundang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diterbitkan oleh pemerintah bersama-sama DPR berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa, beserta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No D-29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.⁵

Semua undang-undang yang telah diterbitkan ditujukan untuk meningkatkan sistem manajemen pengelolaan zakat. Pada era prakemerdekaan, zakat bersumber dari perjuangan rakyat, maka pada era reformasi zakat diharapkan mampu memulihkan keterpurukan ekonomi bangsa, akibat krisis di beberapa bidang. Dengan terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan sejarah bagi umat Islam pada waktu periode B.J Habibie.

⁵Fakhruddin, 2008, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-MALANG PRESS.

2.Pasca Reformasi

a.Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999

Pelaksanaan zakat selama ini yang dilakukan di Indonesia tampaknya belum tersentralisasi. Hal ini mendorong umat Islam untuk mengumpulkan zakat sebanyak mungkin. Banyak lembaga publik seperti Kementerian Agama, Pemerintah Kota, dan Organisasi Muslim swasta telah bekerja untuk mencapai hal tersebut.

Setelah diterbitkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, pengelolaan zakat secara nasional bersifat intensif, yang menjadi dasar resmi pelaksanaan zakat secara legal di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah (dari pusat ke daerah) berkewajiban mendorong terbentuknya badan pengelola zakat. Yakni Badan Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat pusat berdasarkan Keputusan Presiden No.8/2001 tanggal 17 Januari 2001 dan Badan Amir Zakat Daerah (BAZDA).⁶

Secara umum, UU zakat di atas memuat aturan mengenai pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang disahkan oleh pemerintah. Jurnal diterbitkan secara berkala dimana pengawasannya dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Konsekuensinya jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pendataan harta zakat, dapat dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai bentuk tindakan pidana. Sehingga pengelolaan zakat dimungkinkan terhindar dari penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab. Hukum zakat juga mengacu pada jenis properti yang dikelola

⁶Lili Ulfah, 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Skripsi UIN Kalijaga, Yogyakarta.

zakat, yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk pendapatan dan pelayanan. Jenis kepemilikan ini adalah aset yang harus diterima begitu saja untuk pendapatan yang hanya dikenal di zaman modern. Zakat pendapatan ini disebut juga dengan zakat profesi. Singkatnya undang-undang tersebut adalah produk baru yang revolusioner. BAZNAS memiliki cakupan nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Hukum Milik Swasta yang berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup BAZDA hanya mencakup wilayah provinsi.

Setelah diundangkannya undang-undang Nomor 38 tentang pengelolaan zakat pada tahun 1999, penyelenggaraan zakat dilakukan oleh organisasi bernama Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang berasal dari kalangan ormas-ormas maupun yayasan.⁷

Adanya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan adanya semangat baru. Sudah seharusnya pengelolaan zakat ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Sesuai dengan ajaran Islam, bahwa sebaiknya negara mengelola zakat, dan pemerintah mewakili dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka pada harta orang-orang kaya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang dalam mengelola zakat. Pemerintah bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat baik secara langsung atau melalui perwakilannya.

⁷Fakhruddin, 2008, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-MALANG PRESS.

b. Pelaksanaan Zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan tongkat estafet dalam perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia. Pasalnya UU tersebut merevisi UU sebelumnya yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 44 yang dinyatakan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Ditambah pasal 45 yang dinyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Sehingga Undang-undang nomor 23 tahun 2011 merupakan hasil penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Namun, undang-undang tersebut diajukan dalam judicial review karena memiliki kejanggalan konstitusional yang ditemukan pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 17, pasal 19, pasal 38 dan pasal 41.

Dengan adanya implementasi seluruh pasal, maka undang-undang ini dimaknai dengan sewenang-wenang yang menimbulkan perubahan administrasi yang berbelit. Sebab selama ini LAZ menggunakan badan hukum yayasan, harus berhadapan dengan administrasi yang cukup rumit. Selain itu juga terdapat ancaman bagi kriminalisasi bagi yang tidak mematuhi.

Dengan adanya ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, berdampak terjadinya kerugian secara konstitusional, kriminalisasi dan cacat dalam kegiatan organisasi amil zakat. Ketakutan terhadap resiko menjadi korban diskriminalisasi akibat beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut.

Disisi lain, sebelum diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sudah dikenal pada era pengelolaan zakat Islam modern sebagai ahli yang berlandaskan prinsip-prinsip kepengurusan organisasi yang baik. Sejak saat itu, potensi filantropi Islam yang besar mulai menggali potensinya menjadi semakin penting dan meluas. Amandemen UU nomor 38 tahun 1999 menjadi UU nomor 23 tahun 2011 sudah lebih baik dimana LAZ diakui dan diakomodir sama dengan lembaga amil bentukan pemerintah yaitu BAZNAS.

2.3.Pelaksanaan Zakat menurut Peraturan Pemerintah

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan merupakan langkah penyempurnaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Sesuai pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Selanjutnya, pasal 74 perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah

Kemenag Provinsi dan kepala kantor wilayah Kemenag Kabupaten dan Kota. Penjelasan pada pasal selanjutnya bahwa laporan tersebut harus diaudit syariah dan keuangan. Adapun audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan audit syariah dilakukan oleh kementerian yang mengontrol operasional pemerintahan di bidang agama.

Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undangundang nomor 23 tahun 2011 memuat 11 bab dan pasal berjumlah 86. pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien, maka pengelolaan zakat harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

BAZNAS merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat nasional. Untuk membantu BAZNAS melaksanakan penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat, masyarakat dapat mendirikan yayasan amil zakat (LAZ). Pendirian LAZ membutuhkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS tentang pengumpulan, penyaluran dan penggunaan

zakat syariah dan di validasi secara finansial. Mustahiq berhak menerima distribusi zakat berdasarkan ketentuan hukum Islam, yang dilakukan berdasarkan skala prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, adil, dan kewilayahan.

Pendayagunaan zakat sebagai usaha produktif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat apabila terpenuhi. Selain itu, BAZNAS atau LAZ dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial lainnya sesuai hukum Islam yang dilakukan sesuai peruntukannya serta dilakukan rekapan pembukuan.

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Zakat dapat difungsikan sebagai usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sesuai dengan ketentuan pasal 29 BAZNAS kabupaten/kota secara rutin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lain kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah, demikian pula BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dan BAZNAS melaporkan pengelolaan kepada Menteri, sedangkan LAZ juga wajib menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setempat. Undang-Undang juga mengamanatkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ sesuai aturan pada pasal 35 ayat (1), (2) dan (3), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ serta memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ serta menyampaikan informasi apabila terjadi

penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ. Pada pasal 37 dinyatakan Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat oleh para amilin yang tidak memperoleh izin dari pejabat berwenang dikenai sanksi sesuai pada pasal 38, sehingga pasal 37 dan 38 ini menjadi ancaman bagi institusi pengelola zakat yang selain tersebut dalam Undang-Undang ini atau lembaga yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Ancaman pidananya tertuang dalam pasal 40 yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada pasal 41 ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pemerintah memberikan kesempatan bagi amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 66 ayat (1) yang menyatakan dalam hal disuatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim

ulama), atau pengurus/takmir masjid musholla sebagai amil zakat. Pun demikian, amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama, seperti tersebut dalam pasal 67.

Sanksi administratif pada pasal 78 bagi amil zakat yang tidak melakukan pemberitahuan tertulis, dan sanksi administratif dapat berupa (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara dari kegiatan; dan atau (c) Pencabutan izin operasional (pasal 80).

2.4. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa (lughat) berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah dan dapat juga berarti membersihkan atau mensucikan. Kata tersebut mengacu pada kesucian diri yang diperoleh setelah pembayaran wajib zakat dilaksanakan.

Zakat mempunyai fungsi yang penting antara lain : zakat dapat mensucikan hati pemberi dari kejahatan-kejahatan sifat kikir, dengan mempunyai sikap yang rendah hati dan takwa dan zakat dapat mengantarkan suatu komunitas untuk menuju perkembangan yang sehat.

Zakat merupakan ibadah yang sangat penting dalam islam dan merupakan salah satu dari rukun islam, maka oleh karena hal tersebut hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya.

Zakat dapat mencegah segala pengaruh yang mempunyai sifat penghalang dan mendorong orang untuk dapat ikut membantu dalam mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi.

Zakat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat harta (zakat mal)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang mempunyai hak untuk menerimanya. Zakat mal misalnya adalah zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternak, zakat dari hasil tumbuh-tumbuhan baik yang berupa buah-buahan atau biji-bijian dan zakat harta perniagaan.

2. Zakat jiwa (nafs)

Zakat jiwa atau yang lebih dikenal dengan nama zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada waktu Bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dapat kembali suci pada hari raya Idul Fitri.

Dua pihak yang mengambil peranan penting dalam zakat, antara lain:

1. Muzakki

Yang dimaksud dengan muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat.

2. Mustahiq

Maksud dari mustahiq adalah orang atau badan yang mempunyai hak untuk menerima zakat.⁸

Hal mengenai barang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya antara lain:

⁸Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Pilar Media, Yogyakarta.

- a. Barang logam, seperti misalnya emas dan perak. Nishab emas murni senilai 91, 92 gram, maka ketentuan wajib zakatnya dengan kadar yaitu 2,5 % dalam waktu tiap tahun. Untuk nishab perak yaitu 642gram dengan ketentuan wajib zakat yang berkadar 2,5 % tiap tahun.
- b. Barang hasil tanaman, seperti misalnya kurma, gandum dan lain-lain, nishabnya seukuran nishab padi yaitu 1481 kg gabah atau 815 kg beras, dengan ketentuan wajib zakat berkadar 5% atau 10 % dalam waktu tiap tahun.
- c. Hasil peternakan, seperti misalnya lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Nishab sapi atau kerbau, apabila 30 ekor, maka kadar ketentuan wajib zakatnya dengan 1 ekor umur 1 tahun dalam waktu tiap tahun, dan setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor dengan berumur 1 tahun. Sedangkan nishab 40 ekor dengan kadar ketentuan wajib zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun dalam tiap tahun, serta setiap bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor umur 2 tahun. Untuk nishab kambing 40 sampai 120 ekor, dengan ketentuan zakat yang berkadar 1 ekor domba umur 1 tahun dalam waktu tiap tahun. Setiap bertambah 100 ekor, maka zakatnya ditambah 1 ekor domba yang berumur 1 tahun.

Para ulama juga memasukkan harta perniagaan sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari selain barang-barang tersebut, karena menurut para fuqaha (ahli hukum islam), suatu harta benda yang memenuhi kriteria dengan mempunyai manfaat bagi manusia untuk dapat memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan harta benda tersebut dapat untuk diperkembangkannya, maka harta

benda tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, sehingga banyak jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan.

Suatu harta benda akan dapat untuk dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain:

1. Cukup haul yang artinya harta yang sampai nishab tersebut sudah sampai satu tahun dimilikinya.
2. Cukup nisab yang artinya apabila keadaan harta tersebut jumlahnya atau banyaknya cukup nishab atau minimal nishab.

Tidak semua harta benda yang dikenakan wajib zakat tersebut selalu disyaratkan dengan cukup haul (cukup tahun), yang dikarenakan terdapat harta benda yang walaupun baru saja didapatkan hasilnya, akan tetapi sudah diwajibkan untuk dizakati, seperti misalnya zakat tanaman dan zakat benda logam dari bahan galian. Jika jumlahnya mencapai senishab (sampai nishab) dan cukup haul (sampai tahun) wajib dikeluarkan zakatnya, seperti misalnya emas, perak, hasil ternak, serta hasil perniagaan.

Apabila jumlah hartanya tersebut kurang dari batas minimum nishab yang telah ditetapkan oleh hukum islam, maka dapat dibebaskan dari kewajiban untuk zakat. Orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat yang diakui, yaitu;

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang miskin dan kekurangan yang tidak memiliki apa-apa untuk dapat dimakan atau orang yang sehat dan jujur akan

tetapi tidak bekerja (menganggur) sehingga tidak mempunyai penghasilan, dengan tidak memperoleh nafkah.

2. Miskin

Yang meliputi semua orang yang tidak mempunyai daya atau cacat yang dikarenakan sakit, usia tua atau perang dan orang yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan apapun atau walaupun mampu untuk melakukan sebagian pekerjaan, akan tetapi tidak mendapatkan penghasilan yang bisa untuk mencukupi dalam membiayai diri mereka sendiri beserta keluarganya. Maka orang miskin adalah orang yang masih mempunyai sedikit harta akan tetapi tidak memungkinkan mereka untuk mampu hidup tanpa bantuan.

3. Amil (pengumpul zakat)

Maksudnya adalah para petugas yang mengumpulkan zakat dengan ditunjuk oleh negara (imam) untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.

4. Muallaf

Yang disebut dengan muallaf adalah orang-orang yang baru saja memeluk agama islam yang mungkin kehilangan harta miliknya sehingga memerlukan dorongan serta bantuan yang dapat diberikan dalam bantuan finansial yang digunakan sebagai pendorong.

5. Riqab

Yaitu dengan pembebasan budak. Islam telah menempuh berbagai macam cara untuk dapat menghapuskan perbudakan, salah satu caranya dengan mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kebebasan para budak.

6. Gharim (orang-orang yang berhutang)

Yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayar.⁹

Semua orang yang berhutang dan hutangnya melebihi harta pemilikan mereka pribadi atau hutangnya melebihi kemampuan mereka untuk dapat membayarnya, maka dapat dibantu dengan zakat yang mempunyai manfaat untuk pelunasannya.

7. Fi sabilillah

Diantaranya adalah orang yang dengan segala tindakannya yang esensial dapat memberikan manfaat untuk kaum muslimin dan islam.

8. Ibnu sabil (Musafir)

Musafir adalah orang yang jatuh miskin dan tidak mampu untuk mengambil manfaat dari kekayaannya yang dikarenakan dalam keadaan jauh dari rumah dalam suatu perjalanan.

Delapan golongan yang mempunyai hak untuk mendapatkan zakat hanya apabila mereka telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam memperoleh penghidupannya, akan tetapi masih tidak cukup untuk mempertahankan diri dan keluarganya.

Ajaran islam disamping mendorong orang untuk bekerja keras supaya mendapatkan penghidupan mereka, akan tetapi juga memerintahkan negara untuk dapat memberikan pekerjaan pada setiap penduduknya.

Apabila masih ada yang tetap tidak mampu untuk mendapatkan nafkah penghidupan atau tidak mendapatkan sesuatu atau sudah mendapatkan nafkah

⁹Abdussomad Buchori, 2006. *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, Badan Amil Zakat, Jawa Timur.

akan tetapi masih belum untuk mencukupi dalam memelihara keluarganya, maka zakat akan membantu mereka dalam kondisi sulit.

Hal tersebut merupakan bantuan yang terbaik bagi mereka yang walaupun sudah berusaha dengan sekuat tenaga akan tetapi masih belum mampu untuk memperoleh nafkah penghidupannya atau masih tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Walaupun zakat dan pajak sama-sama merupakan pengumpulan dana dari masyarakat yang akan disalurkan kembali pada masyarakat, akan tetapi antara zakat dan pajak mempunyai perbedaan yang prinsipil.

Perbedaan antara zakat dan pajak, antara lain:

- a. Zakat merupakan kewajiban dalam agama sebagai bentuk ibadah. Sedangkan pajak merupakan keuntungan terhadap pengumpulan pendapatan negara.
- b. Zakat diperoleh dari anggota masyarakat Islam saja. Sedangkan pajak secara umum diperoleh dari seluruh warga masyarakat yang bersangkutan dengan tanpa memandang status sosial dan kepercayaan.
- c. Zakat adalah wajib bagi umat islam yang harus dijalankan dalam segala keadaan dan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya pajak dapat dikurangi oleh pemerintah pada saat itu.
- d. Sumber dan jumlah zakat telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak dapat diubah oleh pemerintah manapun. Sedangkan pajak sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan keperluan pemerintah kepada negara.

- e. Zakat diperoleh dari orang mampu dan dibelanjakan bagi yang membutuhkannya terutama fakir miskin. Sedangkan pajak diperoleh tanpa melihat kaya dan miskin dalam kondisi tertentu.
- f. Pada dasarnya pungutan zakat mempunyai tujuan untuk distribusi harta kekayaan secara merata dan adil. Sedangkan pajak dipungut untuk tujuan tujuan pendapatan.

Zakat akan dapat mendorong investasi dan menghambat penumpukan harta sehingga zakat dapat melancarkan pengeluaran dari pemilik harta pada para penerima dana zakat, apabila zakat dialokasikan untuk memberi bantuan pada masyarakat yang pra sejahtera.

Zakat perlu dilakukan dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, sehingga perlu adanya Undang-Undang Zakat untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan zakat secara maksimal. Untuk melaksanakan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, ulama dan tokoh masyarakat serta pemerintah wajib melaksanakan tugas dalam mengelola dan mengawasi zakat.

2.5.Perbedaan Fakir dan Miskin

Sebagian ulama ada yang beranggapan bahwa fakir dan miskin adalah sama padahal keduanya berbeda. Namun, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam membedakan keduanya. Ada yang berpendapat bahwa orang fakir lebih

kesusahan daripada orang miskin, ada pula yang berpendapat sebaliknya. Yang rajih, orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin.¹⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyampaikan bahwa “Orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta/penghasilan, namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir tidak punya harta/penghasilan sama sekali. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i serta jumhur ahli hadits dan ahli fiqih.”

Dalil tersebut menunjukkan secara jelas hakikat fakir dan miskin, serta perbedaan keduanya. Namun, perlu diketahui bahwa apabila disebutkan kata fakir secara tersendiri, maknanya meliputi miskin. Demikian pula sebaliknya, jika kata miskin disebutkan secara tersendiri, maknanya meliputi fakir. Hanabilah yang difatwakan oleh Ibnu ‘Utsaimin dan al-Lajnah ad-Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan miskinnya seseorang yaitu kebutuhan dalam setahun penuh. Maka dari itu, zakat yang diterima oleh fakir miskin adalah untuk memenuhi hajat kebutuhannya dalam setahun hingga tahun berikutnya, demikian seterusnya.

Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat bahwa yang utama adalah kebutuhan seumur hidup, sehingga dia diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup. Apabila dia berkeluarga, yang diperhitungkan bukan semata-mata kebutuhan dia sendiri, melainkan kebutuhannya bersama seluruh anggota keluarga yang dia tanggung nafkahnya. Apabila pendapatan dan hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan bersama keluarganya dalam setahun, dia


¹⁰Fadhl Ihsan, 2010, *Perbedaan Fakir dan Miskin*.

termasuk miskin. Misalnya, dalam setahun penghasilannya sekitar 12-14 juta rupiah, maka penghasilannya setiap bulan satu juta rupiah dan terkadang memperoleh tambahan.

Pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (*I'tha kulli dzi haqqin haqqahu*). Islam menjelaskan bahwa keadilan adalah bentuk keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menunaikan kewajibannya.¹¹

¹¹Any Nugroho, 2011, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Persindo, Jakarta.

2.6. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Jenis-Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode antara lain:

1. Metode penelitian empiris, yaitu berupa data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni pihak pengelola zakat di Kabupaten Gorontalo melalui wawancara terkait pengelolaan zakat terhadap masyarakat yang berhak menerima dalam upaya membantu menanggulangi kemiskinan.
2. Metode penelitian normatif, yaitu berupa data sekunder yang akan dikaji melalui data-data kepustakaan mencakup data arsip, buku-buku, jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian.

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada instansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo, Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

3.3.Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis data digunakan dalam penelitian tersebut yakni :

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil pengumpulan data informasi pengelolaan zakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait

.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan hasil kajian kepustakaan yang mencakup data arsip berupa peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal penelitian terkait dengan pengelolaan zakat.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang telah dilakukan pada penelitian ini antara lain :

1. Studi Lapangan

Metode pengambilan data lapangan dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi langsung dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Adapun bahan penunjang untuk mendapatkan informasi atau data dibantu dengan alat perekam audio.

2. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari hasil studi lapangan perlu disinkronkan dengan kesesuaian regulasi yang telah diatur dalam perundang-undangan, hasil penelitian dan buku penunjang lainnya.

3.5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan adalah model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut akan berinteraksi. Apabila kesimpulan kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data dilapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan yang terintegrasi merupakan ide besar terkait pengelolaan zakat terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya. Hal ini menjadi pondasi kegiatan pengelolaan zakat, baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada pada tingkat pusat maupun daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memperoleh legalitas sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka undang-undang tersebut merupakan dasar hukum yang memberikan ruang secara terbuka bagi BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi sesuai yang tertuang dalam pasal 6 dan 7. BAZNAS sebagai koordinator melakukan integrasi pengelolaan zakat dengan cara mengumpulkannya kemudian disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam hal ini LAZ dapat menjadi bagian dari BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasinya sehingga memperkuat kedudukannya sesuai dengan prinsip tuntunan dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah ayat 103 dan 60).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terkait penjelasan pada Bab III yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Perhitungan harta wajib zakat dapat dilakukan sendiri oleh muzakki. Jika muzakki tidak dapat melakukannya, maka

BAZNAS dapat membantunya untuk mengetahui berapa kewajiban dalam membayar zakat. Pada pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengurangan terhadap kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak apabila dibayar melalui BAZNAS atau LAZ. Dengan demikian muzakki menerima bukti setoran pembayaran zakat dari pihak BAZNAS dan LAZ. Pengurangan penghasilan kena pajak dapat diperoleh dengan tanda bukti setoran. Pengumpulan zakat wajib disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan penyalurannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan melihat prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Efektifitas pengelolaan zakat sesuai yang diatur UU Nomor 23 Tahun 2011 juga sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat dalam membina dan mengawasi program kerja BAZNAS dan LAZ. Tujuan dari pembinaan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, serta dapat meningkatkan kinerja BAZNAS dan LAZ.

4.2Efektifitas Undang - undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Telah dijelaskan secara umum Peraturan Pemerintah tersebut yaitu “Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

akuntabilitas, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat”.

“Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat”.

Berdasarkan pertimbangan penyebaran umat muslim di seluruh wilayah Indonesia secara luas dan tidak mudah dijangkau, serta tugas dan tanggung jawab dalam mengelola zakat yang diemban BAZNAS, sehingga dibentuklah BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas dan tanggung jawab BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu mengelola zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Dalam pengumpulan zakat, BASNAS sesuai dengan tingkat kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian.lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan masjid-masjid. Dengan terbentuknya LAZ, masyarakat juga dapat

membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi kemasyarakatan Islam dapat membentuk LAZ untuk mengelola zakat di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Sementara komunitas perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ memberikan informasi secara formal terkait kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat berwenang. Selanjutnya, LAZ wajib membuat laporan zakat secara rutin untuk disampaikan kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah.

4.3 Pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

1.3.1 Program Kerja BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Adapun program kerja Baznas Kabupaten Gorontalo dibagi dalam beberapa bidang antara lain :

a. Bidang Sekretariat

- Pelaksanaan rapat kerja daerah Baznas Kabupaten Gorontalo terkait rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan.
- Perekrutan dan pengembangan amilin
- Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Baznas

Kabupaten Gorontalo

b. Bidang pengumpulan

- Sosialisasi dan edukasi zakat tentang urgensi zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- Transparansi pengelolaan pengumpulan zakat dengan membuat laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

c. Bidang pendistribusian/pendayagunaan

1) Kabupaten Gorontalo Beriman

- Memberikan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan
- Memberikan bantuan insentif imam tetap sholat 5 waktu di desa terpencil yang tersebar di 19 kecamatan sekabupaten Gorontalo
- Memberikan insentif kepada guru Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) yang tidak dibiayai oleh pemerintah daerah dan kementrian agama Kabupaten Gorontalo

2) Kabupaten Gorontalo Sehat

- Memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan ibu hamil dari keluarga fakir miskin
- Memberikan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin

3) Kabupaten Gorontalo Cerdas

- Bantuan berupa Beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu kepada siswa/mahasiswa khususnya penduduk dengan domisili pada KTP Kabupaten Gorontalo
- Bantuan penyelenggaraan DIKLAT Keagamaan (Islam), untuk meningkatkan SDM dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari

4) Kabupaten Gorontalo Peduli

- Bantuan pengadaan Rumah Mahayani / bedah rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin
- Bantuan kepada masyarakat yang kena musibah bencana alam
- Bantuan berupa pengembangan usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin
- Bantuan konsumtif kepada anak yatim dan masyarakat keluarga fakir miskin setiap menjelang bulan Ramadhan

1.3.2 Hambatan Dalam Pengelolaan Zakat

Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang tidak merata dalam masyarakat, baik itu kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh sebagian kecil masyarakat, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lain. Adapun kemiskinan kultural terjadi karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreatifitas dan tidak memiliki keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural yaitu kemiskinan yang terjadi

secara alami, antara lain disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Dari ketiga kategori kemiskinan tersebut, pada dasarnya kemiskinan berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang tidak merata dan tidak adil. Sehingga Islam menekankan pengaturan distribusi ekonomi yang adil agar ketidakmerataan di dalam masyarakat dapat dihilangkan.¹²

Dalam hal pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Gorontalo masih kurang optimal, karena kegiatan pengumpulan zakat sangat rendah hanya bisa mendapatkan kisaran 30-40 Juta Rupiah perbulan, dimana potensinya bisa mencapai 300 Juta Rupiah perbulannya. Hal tersebut disebabkan oleh belum terbentuknya unit pengumpul zakat (UPZ) yang membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat. Beberapa kendala yang dihadapi terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Gorontalo yaitu :

1. Masyarakat yang mampu secara ekonomi lebih memilih membayarkan langsung zakatnya tanpa perantara kepada orang-orang yang tergolong fakir miskin disekitar kompleks tempat tinggalnya, sehingga beberapa desa yang masyarakatnya sebagian besar tergolong kurang mampu tidak terjangkau.
2. Sebagian masyarakat juga (muzakki) masih memiliki kebiasaan menyerahkan langsung zakatnya kepada petugas takmirul masjid.
3. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat terkait peran dan fungsi BAZNAS yang bertugas dalam mengelola zakat.

¹²Sugeng Riyadi, Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2 Tahun 2018.

4. Daerah Kabupaten Gorontalo belum memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, karena tidak didukung dengan peraturan daerah tentang zakat dan harus melalui proses perundang-undangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
5. BAZNAS Kabupaten Gorontalo belum mampu menerapkan LAZ jika harus di Perdakan, sebab besaran nilai zakat mall yang akan dikumpulkan sangat besar bersifat tetap dan setiap pengelolaannya harus diaudit.
6. Minimnya sumber daya manusia dalam pendayagunaan zakat. Pekerjaan menjadi pengelola zakat (amil) belum menjadi tujuan hidup atau profesi yang menjanjikan bahkan lulusan ekonomi syariah sekalipun. Lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sedikit orang yang memilih berkarir menjadi seorang pengelola zakat.

Profesi amil zakat belum menjadi pilihan hidup karena tidak memiliki daya tarik bagi yang ingin berkarir dibidang itu. Padahal lembaga amil membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah dan akuntabel. Karir seorang amil mempunyai 2 (dua) aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial. Beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional , antara lain : 1) amanah; 2) manajerial skills; 3) ikhlas; 4) *leadership skills*; 5) inovatif; dan 6) *no profit motives*.¹³

¹³Triana, Y, dkk. 2018. Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jurnal Hukum Novelty. Vol.9. ISSN (Online) 2550-0090.

Pengetahuan akan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat karena, menurut pandangan masyarakat secara umumnya terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat masih segelintir masyarakat yang mengetahuinya. Masyarakat masih menolak atau tidak mematuhi undang-undang tersebut karena menurutnya lebih baik zakat tersebut langsung diberikan kepada mustahiq, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Masyarakat merasa khawatir jika pemerintah yang mengelola, proses tersebut memakan waktu yang lebih lama, pendistribusian yang tidak menyeluruh serta khawatir apabila ada pemotongan biaya. Animo kepercayaan muzakki terhadap pemerintah masih kurang, hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang tidak transparan dan terbuka terhadap masyarakat serta maraknya korupsi yang masih merajalela.¹⁴

Dengan demikian maka efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 masih belum optimal, karena BAZNAS belum membentuk LAZ sehingga belum menyentuh diseluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Gorontalo. Setelah dibentuknya UPZ di setiap instansi pemerintah berdasarkan surat edaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, maka potensi zakat terkumpul kian meningkat dengan kisaran lebih dari 300 juta perbulannya.

¹⁴Rosyidah, T. Anies. 2012. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz Di Kota Malang).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>.

4.4 Mekanisme Pengelolaan Zakat menurut BAZNAS Kabupaten Gorontalo

BAZNAS Kabupaten Gorontalo telah melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Adapun mekanisme pengelolaan terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan data tahun 2019 dan tahun 2020 antara lain :

a) Realisasi zakat fitrah pada tahun 2019 :

Hasil pengumpulan zakat fitrah se Kabupaten Gorontalo tahun 2019 = Rp. 4.226.407.963,96 dengan dengan mengalokasikan kepada 8 (delapan) asnaf yang ditetapkan yaitu Fakir miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu sabil

Tabel 1. Realisasi Zakat Fitrah Tahun 2019

No	Dana Zakat	Realisasi (Rp)
	Penyaluran Dana Zakat	4.226.407.963,96
1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	499.637.110
2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	3.190.749.390
3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	96.314.741
4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	0
5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	0
6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	223.054.222,96
7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	216.652.500
8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	0

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Gorontalo

b) Zakat Fitrah Tahun 2020

Tabel 2. Realisasi Zakat Fitrah Tahun 2020

No	Dana Zakat	Realisasi (Rp)
	Penyaluran Dana Zakat	8.708.558.198,44
1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	335.807.863
2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	7.639.349.221
3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	226.972.552
4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	0
5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	0
6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	139.765.475,44
7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	366.663.087
8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	0

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Dari data di atas bahwa hasil pengumpulan zakat antara tahun 2019 hingga 2020 telah terjadi peningkatan sebesar $\pm 50\%$.

4.5 Ukuran efektifitas dari Baznas Terhadap Kesesuaian Undang - undang tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan.

Data penerima manfaat zakat seluruh asnaf mencapai 32.575 orang pada tahun 2019 dan 65.806 orang pada tahun 2020 menurut laporan yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi peningkatan jumlah penerima wajib zakat setiap asnaf.

Dengan sebaran jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 mencapai 378.527 jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 393.107 jiwa. Berdasarkan data BPS Tahun 2021, bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 sebesar 18,06% dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 0.5% menjadi 17.56%. Namun demikian tingkat keparahan kemiskinan di daerah Kabupaten Gorontalo masih cukup lebar.

Sehingga akumulasi jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebesar 68.3612 jiwa, dan tahun 2020 sebesar 69.030 jiwa. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.¹⁵

Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa zakat yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo kepada penerima wajib zakat belum mencakup seluruh jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten Gorontalo.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemahaman, pengamalan tentang fiqih zakat, mendorong bagi muzaki atas kesadaran berzakat dan meningkatkan wawasan ilmu terkait pengelolaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat bagi pengelola/pengurus Badan Amil Zakat serta sebagai upaya dalam meningkatkan sosialisasi/penyuluhan pengelolaan zakat, baik kepada masyarakat ummat Islam maupun kepada aparat pemerintah.

Bagi para muzakki membutuhkan dorongan dan rangsangan untuk melaksanakan wajib zakatnya dan bagi mustahiq atau penerima zakat agar dapat diberdayakan dalam meningkatkan kehidupannya dari penerima zakat berubah status menjadi pemberi zakat.

Tujuan dan target dalam mensosialisasikan pengelolaan zakat yaitu¹⁶ :

a. Muzakki (umat Islam)

- 1) Mendorong kesadaran terhadap kewajibannya dalam menunaikan zakat.
- 2) memberikan pemahaman dan pengamalan dalam hukum zakat.

¹⁵BPS Kabupaten Gorontalo. 2021. Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2021. Nomor Katalog : 1102001.7502. Nomor Publikasi : 75020.2102. Tahun 2021.

¹⁶Kusaeni, Endang. 2018. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Hukum STGH> Volume 1, ISSN 2622-6227.

- 3) Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan zakat mudah dipahami, dimengerti dan dipatuhi.
- 4) Memberikan sentuhan jiwanya agar lebih memperhatikan kewajiban berzakat.

b. Pengurus/Pengelola/Amil

- 1) Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan zakat.
- 2) Bertanggung jawab dan berkewajiban dalam memberikan penjelasan, pemahaman, dan motivasi berzakat.

c. Mustahiq

Mustahiq yaitu masyarakat yang berhak menerima zakat, menjadi sasaran sosialisasi karena mereka diupayakan setelah menerima zakat sebagai modal dapat meningkatkan taraf hidupnya, contohnya yaitu :

- 1) Petani kecil dan buruh tani, dengan adanya modal dari zakat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penghasilan.
- 2) Nelayan, modal zakat yang digunakan untuk membeli perlengkapan nelayan dapat membantu meningkatkan pendapatan hasil usahanya.
- 3) Pedagang/Pengusaha Kecil, dengan adanya modal dari zakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sistem manajemen dalam mengelola usaha serta mengembangkannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain :

1. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gorontalo melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada dasarnya berjalan sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun masih terbatas pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat Fitrah, sedangkan zakat maal/infak/sedekah masih jauh apabila dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat masih cenderung bersifat zakat konsumtif, sedangkan zakat yang bersifat produktif jumlahnya masih sangat terbatas.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo masih terbatas dalam lingkup pemerintahan, belum merata sampai ke para wajib zakat/muzakki.
3. BAZNAS Kabupaten Gorontalo masih membutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa dibentuknya Peraturan Daerah terkait pengelolaan zakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah tersebut, agar pendistribusian zakat tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh ummat Islam di Kabupaten Gorontalo.

5.2Saran

1. Efektivitas pengelolaan zakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendekatan kepada seluruh wajib zakat baik perorangan maupun pemerintah dan swasta, serta pro aktif pimpinan daerah Kabupaten Gorontalo dan pimpinan instansi/lembaga pemerintah/swasta untuk menghimbau bahkan mengajak masing-masing bawahannya untuk menunaikan kewajiban membayar zakat.
2. Selain itu, pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gorontalo hendaknya berkreasi melakukan pendekatan melalui silaturahmi dan aktif melakukan himbauan melalui media sosial secara intensif agar masyarakat para wajib zakat/muzzaki tidak melupakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad Buchori, 2006,*Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan, Badan Amil Zakat*, Jawa Timur.
- Achmad Ali, 2009,*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Andnurjannah, 2016, *Inefektivitas lembaga Nonstruktural Di*

Indonesia, <https://andnurjannah.wordpress.com/2016/02/09/inefektivitaslembaga-non-struktural-di-indonesia/>

Any Nugroho, 2011, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Persindo, Yogyakarta.

Fakhrudin, 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di indonesia*” UIN-MALANG PRESS).

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, PilarMedia, Yogyakarta.

BPS Kabupaten Gorontalo. 2021. Kabupaten Gorontalo dalam Angka 2021. <https://gorontalokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/3df4eac97743389e111822da/kabupaten-gorontalo-dalam-angka-2021.html>.

Fadhli Ihsan, 2010, *Perbedaan Fakir dan Miskin*, <https://fadhlihsan.wordpress.com/2010/08/02/perbedaan-fakir-danmiskin/>.

Irfan Mohamad, 2017, *Potensi Zakat dan Infaq di Kabupaten Gorontalo Bisa Capai 25 Miliar*, <http://otonominews.net/read/2146/Bupati-NelsonPotensi-Zakat-dan-Infaq-di-Kabupaten-Gorontalo-Bisa-Capai-Rp-25-M>.

Kusaeni, Endang. 2018. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Hukum STGH*. Volume 1, ISSN 2622-6227.

Lili Ulfah, 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Skripsi UIN Kalijaga, Yogyakarta.

Nurhadi, 2007, *Mengembangkan Jaminan Sosial*, Mengentaskan Kemiskinan, Media Wacana, Yogyakarta.

Rosyidah, T. Anies. 2012. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa Laz Di Kota Malang). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188>.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugeng Riyadi, *Effektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan*. *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 2 Tahun 2018.

Triana, Y, dkk. 2018. Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jurnal Hukum Novelty. Vol.9. ISSN (Online) 2550-0090

Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet<https://andnurjannah.wordpress.com/2016/02/09/inefektivitas-lembaga-nonstruktural-di-indonesia/><https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpuldana-zakat-rp6-triliun><http://digilib.unila.ac.id/4921/14/BAB%20III.pdf><http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>

BIODATA MAHASISWA

Nama : MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR

NIM : H.11.15.142

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat/Tanggal Lahir : GORONTALO, 10 OKTOBER 1996

Nama Orang Tua :

Ayah : Ardin Abdul Gafur

Ibu : Maslan Alinti



N O	TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN	ASAL SEKOLAH	KET
1.	2002 – 2008	SD	SDN INPRES PONE	BERIJAZAH
2.	2008 – 2011	SMP/SEDERAJAT	MTS NEGERI MODEL	BERIJAZAH
3.	2011 – 2014	SMA/SEDERAJAT	LIMBOTO	BERIJAZAH
4.	2015 – 2021	PERGURUAN TINGGI	SMK NEGERI 1 LIMBOTO UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJAZAH

RIWAYAT PENDIDIKAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8224466, 829975; Fax: (0435) 82997
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3371/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BAZNAS Kabupaten Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rifqi Abdul Gafur
NIM : H1115142
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BAZNAS KABUPATEN GORONTALO
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI BAZNAS KABUPATEN GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Januari 2021



Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 4 /BAZNAS/KAB.GTLO/IV/2021

I. DASAR :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ihsan Gorontalo nomor : 3371/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian.

II. MEEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama : Mohamad Rifqi Abdul Gafur
NIM : H1115142
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : BAZNAS KABUPATEN GORONTALO
Judul / Penelitian : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI BAZNAS KABUPATEN GORONTALO).

Untuk itu pada prinsipnya kami memberikan Rekomendasi / Izin kepada Mahasiswa tersebut di atas, mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gorontalo yang berhubungan dengan Judul penelitian tersebut di atas, guna memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sains Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk perlunya.

Dikeluarkan Di : Limboto
Pada Tanggal : 09 Ramadhan 1442 H
21 April 2021 M


Ketua
H. ISMAIL H. ONU, S.Ag

Sekretaris

H. Achmad A. Wahab No. 78, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
Telp: (0433) 881027- Email: baznas.kab.gorontalo@baznas.go.id

Rekening BAZNAS : Bank SULUTGo (007 02 11 001296-5) BRI (0279 01 001134 50-2) Bank Mandiri (11000115100000)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0685/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR
NIM : H1115142
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA
MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI BAZNAS KABUPATEN GORONTALO)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Mei 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR NIM H1115142 EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM URAL

May 29, 2021

8927 words / 58904 characters

H1115142

SKRIPSI_MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR NIM H1115142 EFEKT...

Sources Overview

34%

OVERALL SIMILARITY

1	jumalathq.ac.id	3%
	INTERNET	
2	rtkidiwiprayogi.blogspot.com	3%
	INTERNET	
3	www.scotbd.com	3%
	INTERNET	
4	digilib.uin-suka.ac.id	3%
	INTERNET	
5	isyayastah.com	2%
	INTERNET	
6	cons.ac.uk	2%
	INTERNET	
7	repository.uinjkt.ac.id	2%
	INTERNET	
8	etheses.uin-malang.ac.id	1%
	INTERNET	
9	www.counselhero.com	1%
	INTERNET	
10	repository.nedentlan.ac.id	1%
	INTERNET	
11	suasacendekia.com	<1%
	INTERNET	
12	repository.uin-suka.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	epnta.umm.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	syudisha.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
15	repository.unika.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	Ahmadin, "Problem Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", JURNAL PEND...	<1%
	OC0008F	

17	dispace.uil.ac.id	INTERNET	<1%
18	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
19	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
20	repository.iainbengkulu.ac.id	INTERNET	<1%
21	id.123dok.com	INTERNET	<1%
22	thesis.binus.ac.id	INTERNET	<1%
23	epnta.upjatm.ac.id	INTERNET	<1%
24	axndoc.com	INTERNET	<1%
25	az-eldifore.blogspot.com	INTERNET	<1%
26	library.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
27	pte-pontianak.go.id	INTERNET	<1%
28	student.unud.ac.id	INTERNET	<1%
29	www.fikom-uniba.ac.id	INTERNET	<1%
30	ml.scribd.com	INTERNET	<1%
31	epnta.iain-sunkearta.ac.id	INTERNET	<1%
32	epnta.uns.ac.id	INTERNET	<1%
33	repository.iain-aleuddin.ac.id	INTERNET	<1%
34	basmawipunkearta.ac.id	INTERNET	<1%
35	id.scribd.com	INTERNET	<1%
36	digilib.uinagd.ac.id	INTERNET	<1%
37	id.uin-antassar.ac.id	INTERNET	<1%
38	LL Dikdik Tuntutan Consortium on 2019-12-16	SUBMITTED WORKS	<1%
39	hastanaskyibengkulu.com	INTERNET	<1%
40	jurnalberbisyah.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%

41	LL Dikti IX Tumitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	SUBMITTED WORDS	
42	jdh.rokanhulub.go.id	<1%
	INTERNET	
43	docplayer.info	<1%
	INTERNET	
44	jdh.senengkab.go.id	<1%
	INTERNET	
45	journal.stainkudus.ac.id	<1%
	INTERNET	
46	jurnal.radenfatah.ac.id	<1%
	INTERNET	

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None